



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugat waris antara:

Ibrahim bin Abdul Majid, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 01 Juli 1941, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.004 RW.006, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat I**;

Hamzah bin H. M. Ali, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 10 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa Suka Damai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat II**;

Supianti binti H. M. Ali, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 11 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.03 RW.06, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat III**;

Mardiatollah binti H. M. Ali, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.03 RW.06, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat IV**;

Hilmanuddin bin H. M. Ali, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 18 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.03 RW.06, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Samsul Bahri SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di RT.02 RW.08 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat

Halaman dari Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.SubX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 08 April 2021, sebagai
Penggugat;

Melawan

M. Jafar bin Abdul Majid, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di RT.002 RW.006, Kelurahan Brang Bara,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai
Tergugat;

Jalaluddin bin H. M. Ali, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.003 RW.006,
Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Maret
2021 telah mengajukan perkara gugat waris yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sub,
29 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa asal mula tanah sawah obyek sengketa adalah
berasal dari orang tua almarhum ABDUL MAJID ACIN dengan istrinya
almarhumah KABATIA yang hidup di Lingkungan Kampung Karang Goreng
Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa dalam perkawinannya ABDUL MAJID ACIN
dengan istrinya almarhumah KABATIA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
:
 - a. M. JAFAR BIN ABDUL MAJID
 - b. DAMOYIAH BINTI ABDUL MAJID (Almarhumah)
 - c. IBRAHIM BIN ABDUL MAJID
3. Bahwa almarhum ABDUL MAJID ACIN meninggal
dunia tahun 1973 dan istrinya almarhumah KABATIA meninggal dunia

Halaman dari Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.SubX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1942 serta anaknya almarhumah DAMOIYAH meninggal dunia 29 Oktober 2019.

4. Sebelum almarhumah DAMOIYAH meninggal dunia, kawin dengan H. M. ALI BIN HOLIDID dan mempunyai 5 orang anak yaitu :

- a. HAMZAH Bin M. ALI (laki – laki) adalah Penggugat
- b. JALAUDDIN Bin M.ALI (laki – laki) adalah Turut Tergugat
- c. SUPIATI binti M.ALI (Perempuan) adalah Penggugat
- d. MARDITOLLAH Binti M.ALI (Perempuan) adalah Penggugat
- e. HILMANUDDIN Bin M.ALI (Laki-Laki) adalah Penggugat

5. Bahwa para Penggugat menerangkan para pihak yang menjadi Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Pihak Penggugat adalah :

1. IBRAHIM Bin ABDUL MAJID adalah anak dari pewaris (seperti tersebut pada poin 2 (dua) gugatan Penggugat)
2. HAMZAH Bin M.ALI
3. SUPIATI Binti M.ALI
4. MARDITOLLAH Binti M.ALI
5. HILMANUDDIN Bin M.ALI

Dari nomor (2) sampai dengan nomor (5) adalah ahli waris pengganti almarhumah DAMOIYAH Binti ABDUL MAJID (almarhumah DAMOIYAH Binti ABDUL MAJID adalah anak dari pewaris seperti tersebut pada poin 2 (dua) posita gugatan Penggugat)

Pihak Tergugat adalah M. JAFAR Bin ABDUL MAJID adalah anak pewaris (seperti tersebut pada poin 2 (dua) Posita Gugatan Penggugat) sedangkan Turut Tergugat adalah JALAUDDIN Bin M.ALI adalah ahli waris pengganti anak almarhumah DAMOIYAH Binti ABDULMAJID sama seperti para Penggugat 2 sampai dengan 5).

Bahwa JALAUDDIN Bin M.ALI dimasukkan pada Turut Tergugat karena ia tidak mau ikut campur dalam permasalahan obyek sengketa.

Dalam, hal ini bahwa para pihak adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris

Halaman dari Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.SubX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adapun harta hasil perkawinan almarhum ABDUL MAJID ACIN dengan istrinya almarhumah KABATIA yang telah diberikan kepada ketiga anaknya adalah :

a. Tanah ladang seluas 25.000 M² (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) yang terletak di kawasan Jalan Raya Bima, Simpang Boak Kelurahan Samapuin. Kemudian dari jumlah tersebut iatas yang satu hektarnya bersama-sama bertiga menjual kepada PUSKUD. Selanjutnya sisa masih satu setengah hektar dijual atau dialihkan hak oleh JAFAR Bin ABDUL MAJID (Tergugat), yang sampai sekarang Penggugat tidak tahu pasti pembelinya, Cuma yang menguasai sekarang adalah WELY AGUSTA /SANWE KOTAR.

b. Tanah kebun dans wah seluas 5.000 M² (Lima Ribu Meter Persegi) yang terletak di kawasan Lingkungan Karang Goreng, pinggir sungai Brang Bara, dikuasai oleh JAFAR Bin ABDUL MAJID (Tergugat) kemudian di jual kepada M.YAMIN (ELON) tidak diketahui oleh saudara – saudaranya.

c. Tanah sawah seluas lebih kurang 2.000 M² (Dua Ribu Meter Persegi) yang terletak di wilayah Lingkungan Karang Goreng RT.001 RW.006 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa adalah menjadi obyek sengketa dan masih dalam penguasaan M. JAFAR Bin ABDUL MAJID (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H.MUHAMMAD
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah KAMARUDDIN
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah KAMARUDDIN
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah SALMA H.M. AMIN

7. Bahwa para Tergugat tidak memasukkan harta pada angka 1 (satu) dan angka 2(dua) pada poin 7 (tujuh) gugatan Penggugat kedalam obyek sengketa Gugatan Pengkuat sebab harta tersebut sudah lama di jual oleh M. JAFAR Bin ABDUL MAJID (Tergugat) dan sudah di

Halaman dari Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.SubX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapling oleh pembelinya dan sudah banyak bangunan yang dibangun diatasnya. Namun apabila dapat di konpensasikan pada perhitungan porsentase/kadar hak waris maka Penggugat serahkan kepada pertimbangan Majelis Hukum Pengadilan Agama Sumbawa besar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini.

8. Bahwa para Penggugat sudah melakukan upaya damai dengan Tergugat tetapi tergugat tetap pada pendiriannya untuk memiliki obyek sengketa tanpa mau memberikan sedikitpun saudara –saudaranya, karena upaya damai sudah ditempuh, tetapi tidak menemui jalan penyelesaiannya. Agar menemui jalan penyelesaian, Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

9. Bahwa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan status hukum obyek sengketa adalah harta warisan almarhum ABDUL MAJID ACIN dan istrinya almarhumah KABATIA. Dan mohon penetapan status hukum Penggugat atas nama IBRAHIM Bin ABDUL MAJID adalah ahli waris dari ABDUL MAJID ACIN dan istrinya almarhumah KABATIA, serta menetapkan status hukum Penggugat HAMZAH Bin M.ALI, SUPIATI Binti M.ALI, MARDIATOLLAH Binti M.ALI, HILMANUDDI Bin M.ALI, dan Turut Tergugat JALALLUDDIN Bin M.ALI adalah ahli waris pengganti dari almarhumah DAMOIYAH Binti ABDUL MAJID sebagai ahli waris dari almarhumah Bin Abdul Majid dan istrinya almarhumah KABATIA.

10. Bahwa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar melakukan pembagian atas obyek sengketa kepada para Penggugat , Tegugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah DAMOIYAH Binti ABDUL MAJID sebagai ahli waris almarhum ABDUL MAJID dan almarhumah KABATIA.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas para Penggugata mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar menerima serta mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman dari Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.SubX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum ABDUL MAJID meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah KABATIA meninggal dunia pada tahun 1943 dan menyatakan hukum almarhumah DAMOIYAH meninggal dunia 29 Oktober 2019.
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum ABDUL MAJID dan istrinya almarhumah KABATIA adalah Penggugat (IBRAHIM Bin ABDUL MAJID), tergugat (M. JAFAR Bin ABDUL MAJID) dan menetapkan hukum ahli waris pengganti almarhumah DAMOIYAH Binti ABDUL MAJID sebagai ahli waris almarhum ABDUL MAJID ACIN dan istrinya almarhumah KABATIA adalah Penggugat (HAMZAH Bin M.ALI) SUPIATI Binti M.ALI, MARDIATOLLAH Bin M.ALI, HILMANUDDIN Bin M.ALI, turut Tergugat (JALALUDDIN Bin M.ALI).
4. Menetapkan hukum obyek sengketa yang berupa tanah sawah seluas lebih kurang 2000 M² (Dua Ribu Meter Persegi) yang terletak di Lingkungan Karang Goreng RT.01 RW.06 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H.MUHAMMAD
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah KAMARUDDIN
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah KAMARUDDIN
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah SALMA H.M. AMINAdalah peninggalan almarhum ABDUL MAJID dan istrinya almarhumah KABATIA yang belum dibagi kepada ahli warisnya.
5. Menetapkan bahwa harta tersebut dalam petitum nomor 4 adalah harta warisan almarhum ABDUL MAJID ACIN dan istrinya KABATIA yang harus di bagikan kepada seluruh ahli wairs dan ahli waris pengganti sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 3 sesuai dengan hukum waris islam yang berlaku di Indonesia.

Halaman dari Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.SubX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membagi obyek sengketa kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 3 (tiga) sesuai dengan hukum waris islam yang berlaku di Indonesia.

7. Menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan ABDUL MAJID dan istrinya KABATIA tersebut kepada yang berhak, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka dijual lelang dan hasilnya di bagi sesuai dengan bagian masing-masing.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim pengadilan negeri Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sub;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman dari Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.SubX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan, maka pencabutan perkara tidak perlu persetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv. oleh karena itu pencabutan perkara Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sub dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg jo Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arsyad, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si., dan H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Subhan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman dari Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.SubX



Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Arsyad, S.H.I.

Hakim Anggota,

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 140.000,00 |
| 4. PNBP akta panggilan | : Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman dari Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.SubX